

KULIAH ONLINE HUKUM DAGANG
Perkuliahan Sesi 14

SENGKETA DAGANG
By: MEN WIH WIDIATNO

Dalam dunia perdagangan dan bisnis yang mempertemukan antara kepentingan dua pihak atau lebih, sengketa dan perselisihan tidaklah dapat dihindarkan. Pada umumnya penyebab terjadinya sengketa dagang adalah :

1. Wanprestasi.

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perkaitan itu di dasarkan perjanjian sesuai pasal 1338 sampai dengan 1431 KUH PERDATA maupun perjanjian yang bersumber pada undang undang seperti di atur dalam pasal 1352 sampai dengan pasal 1380 KUH perdata. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dari debitur.wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibanya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan

2. Perbuatan melawan hukum

melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melaikan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

3. Perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

4. Kerugian salah satu pihak

Apabila salah satu pihak mengalami kerugian yaitu kerugian dalam Hukum Perdata dapat bersumber dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Ada pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian.

Ketika terjadi suatu sengketa dalam kegiatan bisnis maupun perdagangan, umumnya langkah pertama yang digunakan adalah negosiasi. Kedua belah pihak membicarakan sengketa tersebut dan mencoba mencari jalan keluar. Ketika proses negosiasi ini gagal barulah ditempuh cara lain seperti penyelesaian melalui pengadilan, arbitrase, maupun jalan alternatif lainnya.

Penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan sering didasarkan pada perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu usulan penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, yaitu melalui pengadilan maupun lewat jalan lain.

Dasar hukum bagi forum atau badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kesepakatan tersebut dilakukan baik pada waktu kontrak ditandatangani atau setelah sengketa timbul. Sehingga pengadilan baru dapat menangani suatu sengketa dagang apabila telah ada.

Pengertian Litigasi.

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Penyelesaian sengketa melalui litigasi diatur dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur penyelesaian melalui peradilan umum dan peradilan khusus.¹ Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah win-win solution (solusi yang memperhatikan kedua belah pihak) karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah.

Langkah yang ditempuh adalah dengan melibatkan para penasihat hukum (*legal adviser*) dalam membuat dan ataupun menganalisis kontrak yang akan ditanda tangani oleh pelaku usaha. Yang menjadi soal adalah, bagaimana halnya kalau pada awal dibuatnya kontrak, para pihak hanya mengandalkan saling percaya, kemudian timbul sengketa, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi pebisnis.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, para pihak memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat-menggugat melalui pengadilan. Satu asas yang cukup penting adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam pasal 1865 KUHPdt yang mengemukakan bahwa:

¹ Marulloh. <http://marullohtekindustri.blogspot.com/2012/06/penyelesaian-sengketa-perusahaan-secara.html> diakses pada pukul 13:58 WIB tanggal 05/11/2013

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Untuk itu, jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih lewat lembaga peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan, yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Di samping itu, penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, Asas ini dikenal dengan istilah *Actor Secuitor Forum Rei*.

Karakteristik, Kelebihan, dan Kelemahan Sistem Litigasi.

Karakteristik penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi:

1. Prosesnya sangat formal
2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding)
5. Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)
6. Persidangan bersifat terbuka

Kelebihan dari penyelesaian sengketa dengan sistem litigasi adalah:

1. Ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini)
2. Biaya yang relatif lebih murah (Salah satu azas peradilan Indonesia adalah Sederhana, Cepat dan Murah)

Sedangkan kekurangan dari penggunaan sistem ini adalah :

1. Partner asing (apabila sengketa terjadi antara perusahaan dalam negeri melawan perusahaan luar negeri atau belum memberikan kepercayaan kepada efektivitas hukum di Indonesia)
2. Proses peradilan memakan waktu yang lama. Karena terbukanya kesempatan untuk mengajukan upaya hukum atas putusan hakim, melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali.
3. Hakim yang “awam”, pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. namun jika sengketa yang terjadi terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Hal ini dikarenakan para pihak tidak bisa memilih hakim yang

akan memeriksa perkara. Tentunya hal ini akan mempersulit penyusunan putusan yang adil sesuai dengan bidang sengketa. Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jadi tidak boleh ada hakim yang menolak perkara. apalagi hanya karena dia tidak menguasai bidang sengketa tersebut.

Para pelaku usaha terutama dalam sengketa dagang internasional biasanya cenderung memilih menyelesaikan konflik secara arbitrase hal ini karena beberapa alasan sebagai berikut²:

- Arbitrase lebih cepat dari peradilan biasa

Jalan perkara arbitrase lebih cepat daripada lewat jalur peradilan. Keputusan arbitrase dianggap final sehingga tidak dapat dibawa ke jenjang lebih lanjut.

- Pembiayaan lebih ringan

Hal ini karena tidak diperlukan banyak instansi untuk berperkara sebagaimana yang terjadi dijenjang peradilan yang dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan bahkan Mahkamah Agung.

- Menghindarkan publisitas

Karena arbitrase seringkali tidak diberitakan secara umum.

- Hanya berguna bagi pengusaha-pengusaha yang mau bekerja sama

Arbitrase hanya dilakukan diantara para pengusaha yang mau sama-sama menaati hasil arbitrase. Karena jika hasil arbitrase tidak dilaksanakan oleh parapihak maka akan kembali dihadapkan ke pengadilan biasa sehingga menyebabkan banyak biaya dan waktu yang terpakai.

- Para expert sebagai arbitrator

Arbitrase biasanya memungkinkan adanya para ahli sebagai arbitratornya. Hal ini tidak ditemukan di pengadilan biasa dimana hakim mengundang para saksi ahli dan memutus berdasarkan keterangan saksi tersebut. Sementara dalam hal arbitrase, para ahli-lah yang menjadi arbitrator.

- Menghindarkan perkara dimuka hakim yang dikhawatirkan berpihak

Salah satu keuntungan arbitrase adalah tidak perlu membawa kasus ke suatu peradilan tertentu yang dikhawatirkan akan berpihak jika masalah ini terjadi antara dua perusahaan multinasional. Peradilan mungkin akan berpihak pada warganegaranya sendiri.

Lembaga Peradilan yang Berwenang.

² Sudargo Gautama, 1976, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, hlm.34-39

Lembaga Peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa dagang adalah³:

1. Peradilan Umum

Peradilan ini terdiri dari peradilan negeri, peradilan tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Peradilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana tingkat pertama. Diikuti dengan kewenangan memeriksa perkara tersebut dijenjang banding oleh Peradilan Tinggi dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, peradilan umum berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa dagang/bisnis yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dalam arti luas.

2. Peradilan Niaga

Peradilan ini adalah peradilan dengan kompetensi khusus yang berdasarkan pasal 280 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-undang Kepailitan maka kompetensi Peradilan Niaga adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara:

- a. Permohonan pernyataan pailit
- b. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
- c. Perkara lain dibidang perniagaan yang dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU) saja. Tapi, Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, hingga saat ini Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut⁴:

- a. Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus actio pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

³ Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, hlm. 11-12

⁴ Diana Kusumasari. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d47fcb095f46/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga> diakses pada tanggal 5 nov 2013 jam 7: 57 WIB.

b. Hak kekayaan intelektual:

- Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
- Paten (UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten);
- Merek (UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek)
- Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

3. Peradilan Agama

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan ‘ekonomi syariah’ adalah meliputi perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan dengan prinsip syariah yaitu diantaranya; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Tentang Konflik Yurisdiksi⁵

Dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sehingga hal ini berarti setiap perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase atas suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut.

Dengan pasal ini jelas bahwa suatu sengketa yang telah ditetapkan akan diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diintervensi oleh Pengadilan Negeri. Namun meskipun demikian, jika dilihat dari pasal 11 ayat (2) UU 30/1999 Pengadilan Negeri dapat melakukan suatu intervensi terhadap perkara yang mengandung klausul arbitrase dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut yaitu terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase yang diatur dalam bab VI.

Demikian pula dengan doktrin yang menyatakan bahwa suatu klausul arbitrase bukanlah ketertiban umum yang artinya arbitrase tidaklah berlaku mutlak menyingkirkan kewenangan pengadilan.

⁵ Bambang Sutiyoso, *Ibid.* Hlm. 18-28

Aliran ini terutama dalam putusan Hoge Raad (HR) tanggal 8 Januari 1925 yang pada intinya klausul arbitrase akan bersifat absolut apabila dipertahankan oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan Arbitrer dan mengajukan sengketa ke pengadilan kemudian tidak ada eksepsi terhadap klausula arbitrase dalam perjanjian, maka pengadilan tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional

Dalam perdagangan terutama dalam era globalisasi saat ini sangat mungkin terjadi sengketa antara perusahaan-perusahaan antar negara ataupun antara suatu negara dengan MNC (Multi National Corporation). Dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ini terdapat beberapa prinsip yang digunakan yaitu:

1. Prinsip kesepakatan para pihak (Konsensus)

Termasuk dalam lingkup pengertian kesepakatan ini adalah:

- a. bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak berupaya menipu, menekan atau menyesatkan pihak lainnya;
- b. bahwa perubahan atas kesepakatan harus berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, pengakhiran kesepakatan atau revisi terhadap muatan kesepakatan harus pula berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

2. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa

Penyerahan sengketa kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, penyerahan suatu sengketa ke badan arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan para pihak untuk memilihnya

3. Prinsip kebebasan memilih hukum

Prinsip penting lainnya adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketa diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

4. Prinsip itikad baik

Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

5. Prinsip exhaustion of local remedies

Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).

A. Contoh Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Proses Litigasi

Salah satu contoh sengketa yang diselesaikan secara litigasi adalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak cipta, Merek dagang, dll. Pengadilan Niaga dalam berbagai Undang – Undang dibidang HKI diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Niaga. Sebagai Hakim Niaga yang memeriksa sengketa HKI harus memahami kasus dan kriteria perlindungannya.⁶

Sedangkan beberapa penyebab perselisihan dalam sengketa HKI lazimnya adalah

- Ketidak jelasan status kepemilikan.
- Penggunaan HKI tanpa seizin pemilik.
- Tidak dipenuhinya perjanjian lisensi HKI.

Berikut adalah prosedur persidangan di Peradilan Niaga secara singkat:

1. Penyampaian gugatan kepada Ketua Pengadilan.
2. Mempelajari berkas gugatan dan menetapkan hari sidangnya.
3. Pemanggilan para pihak untuk bersidang.
4. Pemeriksaan di persidangan
5. Putusan harus diucapkan paling lama dalam 90 hari setelah pendaftaran gugatan.
6. Penyampaian putusan kepada para pihak.

Putusan Pengadilan Niaga dalam sengketa HKI terbuka upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Kekhususan ditingkat Kasasi sebagai berikut :

1. Tenggang waktu pengajuan Kasasi : paling lambat 14 hari.
2. Tenggang waktu penyampaian Memori Kasasi : paling lambat 7 hari sejak tanggal permohonan.
3. Pengiriman Memori Kasasi kepada pihak Termohon Kasasi : paling lambat 2 hari setelah diterima Memori Kasasi.
4. Pengajuan Kontra Memori Kasasi paling lambat 7 hari setelah penerimaan Memori Kasasi. Pengiriman Kontra Memori Kasasi kepada pihak lawan (Pemohon Kasasi) paling lambat 2 hari.

⁶ Catur Iriantoro, *Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Pengadilan Niaga*, <http://www.pn-medankota.go.id/v2/index.php/publikasi/artikel/125-penyelesaian-haki> diakses pada 09-11-2013, 11.49

5. Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah pengiriman Kontra Memori Kasasi tersebut di atas.
6. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara Kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 7 hari setelah permohonan Kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
7. Putusan Kasasi harus diucapkan paling lambat 90 hari setelah permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.
8. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat 7 hari setelah putusan Kasasi diucapkan.
9. Juru sita Pengadilan Niaga menyampaikan salinan putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi paling lambat 7 hari setelah putusan Kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga.

Beberapa contoh kasus HKI yang pernah terjadi di Indonesia adalah:

- Pada tanggal 24 September 1931, Hakim Pengadilan Negeri Medan (Landraad Medan) sudah dapat mengantisipasi kekosongan hukum mengenai Persaingan Curang (Unfair Competition) dalam kasus COLGATE versus MAISING. Dengan pertimbangan bahwa persamaan pada pokoknya pada merek tidak semata – mata ditentukan oleh persamaan bunyi pengucapan pada kedua merek yang kemasan produk masing – masing merek, diantaranya unsur warna, bentuk, atau formatnya dan kesan selanjutnya dari merek – merek yang bersangkutan.
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa merek “Dunhil” antara Alfred Dunhil Limited versus Lilien Sutan, pada pokoknya menyatakan : “Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang beretika tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum”.
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 220/PK/Perd/1986 tanggal 16 Desember 1986 dalam sengketa merek “Nike”, antara Nike Internasional Limited versus Lucas Sasmito.

Contoh kasus-kasus sengketa dagang lain yang diselesaikan melalui pengadilan negeri maupun pengadilan niaga adalah:

- PT.Telkomsel Tbk. yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor putusan Nomor. 48/ PAILIT/2012/ PN.NIAGA/JKT.PST. Putusan pailit terhadap PT.Telkomsel yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga tersebut kemudian di batalkan oleh Mahkamah Agung setelah dilakukan pengajuan kasasi kepada pihak Mahkamah Agung.
- Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan permohonan tuntutan dari CCGL (Crown Capital Global Limited) untuk mempailitkan PT.Citra Televisi Indonesia karena tidak mampu membayar kredit pada kreditor pada 14 Oktober 2009.

- Kasus PT. Utama Karya (perusahaan berbentuk persero yang merupakan salah satu BUMN dan bergerak dibidang jasa konstruksi) yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No.24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 01
- K/N/1999

Dalam dunia perdagangan dan bisnis yang mempertemukan antara kepentingan dua pihak atau lebih, sengketa dan perselisihan tidaklah dapat dihindarkan. Pada umumnya penyebab terjadinya sengketa dagang adalah :

6. Wanprestasi.

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perkaitan itu di dasarkan perjanjian sesuai pasal 1338 sampai dengan 1431 KUH PERDATA maupun perjanjian yang bersumber pada undang undang seperti di atur dalam pasal 1352 sampai dengan pasal 1380 KUH perdata. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dari debitur.wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibanya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan

7. Perbuatan melawan hukum

melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

8. Perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

9. Kerugian salah satu pihak

Apabila salah satu pihak mengalami kerugian yaitu kerugian dalam Hukum Perdata dapat bersumber dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

10. Ada pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian.

Ketika terjadi suatu sengketa dalam kegiatan bisnis maupun perdagangan, umumnya langkah pertama yang digunakan adalah negosiasi. Kedua belah pihak membicarakan sengketa tersebut dan mencoba mencari jalan keluar. Ketika proses negosiasi ini gagal barulah ditempuh cara lain seperti penyelesaian melalui pengadilan, arbitrase, maupun jalan alternatif lainnya.

Penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan sering didasarkan pada perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu usulan penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, yaitu melalui pengadilan maupun lewat jalan lain.

Dasar hukum bagi forum atau badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kesepakatan tersebut dilakukan baik pada waktu kontrak ditandatangani atau setelah sengketa timbul. Sehingga pengadilan baru dapat menangani suatu sengketa dagang apabila telah ada.

Pengertian Litigasi.

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Penyelesaian sengketa melalui litigasi diatur dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur penyelesaian melalui peradilan umum dan peradilan khusus.⁷ Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah win-win solution (solusi yang memperhatikan kedua belah pihak) karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah.

Langkah yang ditempuh adalah dengan melibatkan para penasihat hukum (*legal adviser*) dalam membuat dan ataupun menganalisis kontrak yang akan ditanda tangani oleh pelaku usaha. Yang menjadi soal adalah, bagaimana halnya kalau pada awal dibuatnya kontrak, para pihak hanya mengandalkan saling percaya, kemudian timbul sengketa, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi pebisnis.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, para pihak memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat-menggugat melalui pengadilan. Satu asas yang cukup penting adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam pasal 1865 KUHPdt yang mengemukakan bahwa:

⁷ Marulloh. <http://marullohtekindustri.blogspot.com/2012/06/penyelesaian-sengketa-perusahaan-secara.html> diakses pada pukul 13:58 WIB tanggal 05/11/2013

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Untuk itu, jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih lewat lembaga peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan, yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Di samping itu, penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, Asas ini dikenal dengan istilah *Actor Secuitor Forum Rei*.

Karakteristik, Kelebihan, dan Kelemahan Sistem Litigasi.

Karakteristik penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi:

7. Prosesnya sangat formal
8. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
9. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
10. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding)
11. Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)
12. Persidangan bersifat terbuka

Kelebihan dari penyelesaian sengketa dengan sistem litigasi adalah:

3. Ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini)
4. Biaya yang relatif lebih murah (Salah satu azas peradilan Indonesia adalah Sederhana, Cepat dan Murah)

Sedangkan kekurangan dari penggunaan sistem ini adalah :

4. Partner asing (apabila sengketa terjadi antara perusahaan dalam negeri melawan perusahaan luar negeri atau belum memberikan kepercayaan kepada efektivitas hukum di Indonesia)
5. Proses peradilan memakan waktu yang lama. Karena terbukanya kesempatan untuk mengajukan upaya hukum atas putusan hakim, melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali.
6. Hakim yang “awam”, pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. namun jika sengketa yang terjadi terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Hal ini dikarenakan para pihak tidak bisa memilih hakim yang

akan memeriksa perkara. Tentunya hal ini akan mempersulit penyusunan putusan yang adil sesuai dengan bidang sengketa. Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jadi tidak boleh ada hakim yang menolak perkara. apalagi hanya karena dia tidak menguasai bidang sengketa tersebut.

Para pelaku usaha terutama dalam sengketa dagang internasional biasanya cenderung memilih menyelesaikan konflik secara arbitrase hal ini karena beberapa alasan sebagai berikut⁸:

- Arbitrase lebih cepat dari peradilan biasa

Jalan perkara arbitrase lebih cepat daripada lewat jalur peradilan. Keputusan arbitrase dianggap final sehingga tidak dapat dibawa ke jenjang lebih lanjut.

- Pembiayaan lebih ringan

Hal ini karena tidak diperlukan banyak instansi untuk berperkara sebagaimana yang terjadi dijenjang peradilan yang dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan bahkan Mahkamah Agung.

- Menghindarkan publisitas

Karena arbitrase seringkali tidak diberitakan secara umum.

- Hanya berguna bagi pengusaha-pengusaha yang mau bekerja sama

Arbitrase hanya dilakukan diantara para pengusaha yang mau sama-sama menaati hasil arbitrase. Karena jika hasil arbitrase tidak dilaksanakan oleh parapihak maka akan kembali dihadapkan ke pengadilan biasa sehingga menyebabkan banyak biaya dan waktu yang terpakai.

- Para expert sebagai arbitrator

Arbitrase biasanya memungkinkan adanya para ahli sebagai arbitratornya. Hal ini tidak ditemukan di pengadilan biasa dimana hakim mengundang para saksi ahli dan memutus berdasarkan keterangan saksi tersebut. Sementara dalam hal arbitrase, para ahli-lah yang menjadi arbitrator.

- Menghindarkan perkara dimuka hakim yang dikhawatirkan berpihak

Salah satu keuntungan arbitrase adalah tidak perlu membawa kasus ke suatu peradilan tertentu yang dikhawatirkan akan berpihak jika masalah ini terjadi antara dua perusahaan multinasional. Peradilan mungkin akan berpihak pada warganegaranya sendiri.

Lembaga Peradilan yang Berwenang.

⁸ Sudargo Gautama, 1976, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, hlm.34-39

Lembaga Peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa dagang adalah⁹:

4. Peradilan Umum

Peradilan ini terdiri dari peradilan negeri, peradilan tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Peradilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana tingkat pertama. Diikuti dengan kewenangan memeriksa perkara tersebut dijenjang banding oleh Peradilan Tinggi dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, peradilan umum berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa dagang/bisnis yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dalam arti luas.

5. Peradilan Niaga

Peradilan ini adalah peradilan dengan kompetensi khusus yang berdasarkan pasal 280 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-undang Kepailitan maka kompetensi Peradilan Niaga adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara:

- d. Permohonan pernyataan pailit
- e. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
- f. Perkara lain dibidang perniagaan yang dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU) saja. Tapi, Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, hingga saat ini Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut¹⁰:

- c. Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus actio pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

⁹ Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, hlm. 11-12

¹⁰ Diana Kusumasari. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d47fcb095f46/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga> diakses pada tanggal 5 nov 2013 jam 7: 57 WIB.

d. Hak kekayaan intelektual:

- Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
- Paten (UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten);
- Merek (UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek)
- Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

6. Peradilan Agama

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan ‘ekonomi syariah’ adalah meliputi perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan dengan prinsip syariah yaitu diantaranya; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Tentang Konflik Yurisdiksi¹¹

Dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sehingga hal ini berarti setiap perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase atas suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut.

Dengan pasal ini jelas bahwa suatu sengketa yang telah ditetapkan akan diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diintervensi oleh Pengadilan Negeri. Namun meskipun demikian, jika dilihat dari pasal 11 ayat (2) UU 30/1999 Pengadilan Negeri dapat melakukan suatu intervensi terhadap perkara yang mengandung klausul arbitrase dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut yaitu terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase yang diatur dalam bab VI.

Demikian pula dengan doktrin yang menyatakan bahwa suatu klausul arbitrase bukanlah ketertiban umum yang artinya arbitrase tidaklah berlaku mutlak menyingkirkan kewenangan pengadilan.

¹¹ Bambang Sutiyoso, *Ibid.* Hlm. 18-28

Aliran ini terutama dalam putusan Hoge Raad (HR) tanggal 8 Januari 1925 yang pada intinya klausul arbitrase akan bersifat absolut apabila dipertahankan oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan Arbitrer dan mengajukan sengketa ke pengadilan kemudian tidak ada eksepsi terhadap klausula arbitrase dalam perjanjian, maka pengadilan tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional

Dalam perdagangan terutama dalam era globalisasi saat ini sangat mungkin terjadi sengketa antara perusahaan-perusahaan antar negara ataupun antara suatu negara dengan MNC (Multi National Corporation). Dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ini terdapat beberapa prinsip yang digunakan yaitu:

6. Prinsip kesepakatan para pihak (Konsensus)

Termasuk dalam lingkup pengertian kesepakatan ini adalah:

- a. bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak berupaya menipu, menekan atau menyesatkan pihak lainnya;
- b. bahwa perubahan atas kesepakatan harus berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, pengakhiran kesepakatan atau revisi terhadap muatan kesepakatan harus pula berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

7. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa

Penyerahan sengketa kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, penyerahan suatu sengketa ke badan arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan para pihak untuk memilihnya

8. Prinsip kebebasan memilih hukum

Prinsip penting lainnya adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketa diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

9. Prinsip itikad baik

Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

10. Prinsip exhaustion of local remedies

Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted).

B. Contoh Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Proses Litigasi

Salah satu contoh sengketa yang diselesaikan secara litigasi adalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak cipta, Merek dagang, dll. Pengadilan Niaga dalam berbagai Undang – Undang dibidang HKI diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Niaga. Sebagai Hakim Niaga yang memeriksa sengketa HKI harus memahami kasus dan kriteria perlindungannya.¹²

Sedangkan beberapa penyebab perselisihan dalam sengketa HKI lazimnya adalah

- Ketidak jelasan status kepemilikan.
- Penggunaan HKI tanpa seizin pemilik.
- Tidak dipenuhinya perjanjian lisensi HKI.

Berikut adalah prosedur persidangan di Peradilan Niaga secara singkat:

7. Penyampaian gugatan kepada Ketua Pengadilan.
8. Mempelajari berkas gugatan dan menetapkan hari sidangnya.
9. Pemanggilan para pihak untuk bersidang.
10. Pemeriksaan di persidangan
11. Putusan harus diucapkan paling lama dalam 90 hari setelah pendaftaran gugatan.
12. Penyampaian putusan kepada para pihak.

Putusan Pengadilan Niaga dalam sengketa HKI terbuka upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Kekhususan ditingkat Kasasi sebagai berikut :

10. Tenggang waktu pengajuan Kasasi : paling lambat 14 hari.
11. Tenggang waktu penyampaian Memori Kasasi : paling lambat 7 hari sejak tanggal permohonan.
12. Pengiriman Memori Kasasi kepada pihak Termohon Kasasi : paling lambat 2 hari setelah diterima Memori Kasasi.
13. Pengajuan Kontra Memori Kasasi paling lambat 7 hari setelah penerimaan Memori Kasasi. Pengiriman Kontra Memori Kasasi kepada pihak lawan (Pemohon Kasasi) paling lambat 2 hari.

¹² Catur Iriantoro, *Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Pengadilan Niaga*, <http://www.pn-medankota.go.id/v2/index.php/publikasi/artikel/125-penyelesaian-haki> diakses pada 09-11-2013, 11.49

14. Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah pengiriman Kontra Memori Kasasi tersebut di atas.
15. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara Kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 7 hari setelah permohonan Kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
16. Putusan Kasasi harus diucapkan paling lambat 90 hari setelah permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.
17. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat 7 hari setelah putusan Kasasi diucapkan.
18. Juru sita Pengadilan Niaga menyampaikan salinan putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi paling lambat 7 hari setelah putusan Kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga.

Beberapa contoh kasus HKI yang pernah terjadi di Indonesia adalah:

- Pada tanggal 24 September 1931, Hakim Pengadilan Negeri Medan (Landraad Medan) sudah dapat mengantisipasi kekosongan hukum mengenai Persaingan Curang (Unfair Competition) dalam kasus COLGATE versus MAISING. Dengan pertimbangan bahwa persamaan pada pokoknya pada merek tidak semata – mata ditentukan oleh persamaan bunyi pengucapan pada kedua merek yang kemasan produk masing – masing merek, diantaranya unsur warna, bentuk, atau formatnya dan kesan selanjutnya dari merek – merek yang bersangkutan.
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa merek “Dunhil” antara Alfred Dunhil Limited versus Lilien Sutan, pada pokoknya menyatakan : “Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang beretiked tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum”.
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 220/PK/Perd/1986 tanggal 16 Desember 1986 dalam sengketa merek “Nike”, antara Nike Internasional Limited versus Lucas Sasmito.

Contoh kasus-kasus sengketa dagang lain yang diselesaikan melalui pengadilan negeri maupun pengadilan niaga adalah:

- PT.Telkomsel Tbk. yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor putusan Nomor. 48/ PAILIT/2012/ PN.NIAGA/JKT.PST. Putusan pailit terhadap PT.Telkomsel yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga tersebut kemudian di batalkan oleh Mahkamah Agung setelah dilakukan pengajuan kasasi kepada pihak Mahkamah Agung.
- Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan permohonan tuntutan dari CCGL (Crown Capital Global Limited) untuk mempailitkan PT.Citra Televisi Indonesia karena tidak mampu membayar kredit pada kreditor pada 14 Oktober 2009.

- Kasus PT. Utama Karya (perusahaan berbentuk persero yang merupakan salah satu BUMN dan bergerak dibidang jasa konstruksi) yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No.24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 01
- K/N/1999